



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmpstsp.hss@gmail.com
website : www.dpmpstsp.hulusungaiselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN PERTIWI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) KHAIRUNISA, S.Pd Nomor : 21/PAUD - KB.PERTIWI/VI/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PERTIWI.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.4/4797/DISDIKBUD Tanggal 16 Juli 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **KELOMPOK BERMAIN PERTIWI**

Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Alamat : **Jl. Negara Kandangan Rt. 02 Rw. 01
Desa Muning Tengah Kec. Daha
Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan**

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah **KELOMPOK BERMAIN PERTIWI** yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah **KELOMPOK BERMAIN PERTIWI** yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Juli 2028.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006